

SISTEM PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH

2025

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 3 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, beserta wewenang dan tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2025.

- Lamp: 2 hlm